

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia adalah Negara hukum, hal ini telah dinyatakan dalam pasal 1 ayat 3 (tiga) pasca amandemen menyatakan bahwa Indonesia adalah Negara Hukum atau *rechstaat*. (Bachther.2012) maksud dari Indonesia Negara Hukum yang tertuang dalam pasal 1 ayat 3 (tiga) yaitu Negara yang didalamnya terdapat berbagai aspek peraturan-peraturan yang memiliki sifat memaksa, mengikat dan mempunyai sanksi yang tegas apabila hal-hal yang diatur oleh hukum tersebut dilanggar. Negara Indonesia adalah Negara yang memiliki aturan, aturan tersebut yang membatasi segala kewenangan - kewenangan. Hingga pada akhirnya keadilan dan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum ialah suatu aturan yang terdiri dari norma dan sanksi yang berlaku dan dibuat secara sengaja untuk mengatur berbagai hal yaitu hak dan kewajiban bagi warga Negara agar tidak berbenturan. Dengan adanya sebuah Hukum ini memiliki tujuan yang dapat membatasi masyarakat dan juga sebagai wujud dari sebuah keadilan yang harus bisa di dapatkan bagi seluruh warga negara, setiap warga Negara berhak atas pembelaan yang dapat diperoleh untuk membela di hadapan hukum, dengan adanya hal ini dapat diartikan bahwa semua

warga Negara terlepas dari apapun latar belakang yang dimiliki, maupun kedudukannya memiliki posisi yang sama di hadapan hukum.

Hukum yang berlaku di Indonesia terdapat bermacam-macam yaitu Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, Hukum Adat dan seterusnya. Hukum Perdata juga disebut sebagai hukum privat. Karena hukum ini bersifat privat atau pribadi, hukum ini akan mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan pribadi warga negara. Hukum pidana merupakan kebalikan dari perdata. Salah satu perbedaan hukum pidana dan perdata adalah hukum pidana bersifat *public* dalam penulisan ini, peneliti lebih mengarah pada penelitian yang terkait dengan hukum perdata.

Salah satu bagian dari hukum perdata yaitu Hukum Waris, Hukum Waris merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga. Dalam suatu peristiwa jika terjadi kematian seseorang maka akan menimbulkan sebuah akibat hukum yaitu masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut, yang seperti di ketahui bahwa di Indonesia berlaku lebih dari satu sistem Hukum Waris yaitu, Hukum Barat (Hukum Perdata Eropa), Hukum Adat dan Hukum Islam. Ketiga sistem hukum tersebut semuanya antara lain juga mengatur cara pembagian harta warisan.

Hukum Waris Perdata ini digunakan bagi orang yang mengesampingkan Hukum Adat Waris dalam mendapatkan penyelesaian pembagian warisan.

Hukum waris di Indonesia hingga kini masih sangat *pluralistik* (beragam). Di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berlaku bermacam-macam sistem hukum kewarisan, yakni Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Barat yang tercantum dalam *Burgerlijk Wetboek (BW)*. Keanekaragaman hukum ini semakin terlihat karena Hukum Waris Adat yang berlaku pada kenyataannya tidak bersifat tunggal, tetapi juga bermacam-macam mengikuti bentuk masyarakat dan sistem kekeluargaan masyarakat Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menegaskan bahwa anak memiliki hak untuk mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya, ketika kedua orang tua atau si pewaris itu telah meninggal dunia. Undang-undang beprinsip bahwa seseorang bebas menentukan kehendaknya atas harta kekayaannya setelah ia meninggal dunia. Namun, bila orang dimaksud tidak menentukan sendiri ketika ia masih hidup tentang apa yang akan terjadi terhadap harta kekayaannya, dalam hal demikian undang-undang kembali akan menentukan perihal pengaturan harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang dimaksud.

Hukum Waris erat hubungannya dengan Hukum Keluarga, karena seluruh masalah mewaris yang diatur Undang-undang didasarkan atas hubungan kekeluargaan sedarah karena perkawinan. (Pitlo.1995) Keturunan dari orang yang meninggalkan warisan merupakan ahli

waris yang terpenting karena pada kenyataannya mereka merupakan satu-satunya ahli waris, dan sanak keluarganya tidak menjadi ahli waris, jika orang yang meninggalkan warisan itu mempunyai keturunan. (Oemar.1987)

Pada dasarnya pewarisan adalah sebuah proses terjadinya peralihan hak-hak atau harta peninggalan dari yang sudah meninggal kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu:

1. Harta Warisan (*erfenis*), adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia, yang berupa semua harta kekayaan dari yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Apabila unsur harta warisan atau harta peninggalan ini tidak ada, artinya orang yang meninggal itu tidak meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan menjadi tidak relevan. Namun, jika unsur “anggota keluarga yang masih hidup” tidak ada, pewarisan masih relevan karena harta warisan orang yang meninggal itu jatuh pada negara. (muhammad. 2010)

2. Pewaris atau peninggal warisan, adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada orang anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah atau ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih

hidup. Unsur meninggalnya orang anggota keluarga tidak perlu di persoalkan sebabnya. (muhammad.2010)

3. Ahli Waris (*erfgenaam*), adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian.

Hukum Waris sangatlah memiliki kaitan yang erat dengan ruang lingkup manusia, karena setiap manusia pasti mengalami sebuah peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Selanjutnya akibat hukum yang akan timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang meninggal dunia tersebut. Maka dari itu, pokok pangkal uraian tentang hukum waris adat bertitik tolak dari bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang terdapat di Indonesia dilihat dari sistem keturunan.

Hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada ahli waris (Yulia.2016:79). Maka dari itu hukum waris berdasarkan pada prinsip-prinsip dan berbagai bentuk sistem kewarisan hukum adat, adanya keberagaman dalam bentuk sistem kewarisan hukum adat akan menimbulkan akibat yang berbeda, maka hukum waris haruslah disesuaikan dengan adat dan kebudayaan masing-masing yang sudah

ada di daerah dengan disertai kelebihan dan kekurangan yang dimiliki pada sistem kewarisan adat tersebut.

Salah satu hukum waris adat yang bisa kita pelajari adalah Hukum Adat Bali, masyarakat Adat Bali menganut sistem kekeluargaan *patrilineal* atau kebapaan. Di Bali hanya menganut *purusa* dan *predana*. Kedua sistem ini erat kaitannya dengan sistem yang dianut dalam hukum perkawinan dan juga hukum waris. Pewarisan hanya diberikan kepada ahli waris yang berhak mewarisi harta tersebut tetapi jika ahli waris melakukan perpindahan agama maka hal ini memiliki pengaruh besar terhadap pewarisan.

Dimana pengaruh dari perpindahan agama ini berdampak pada sistem pewarisan tersebut dikarenakan sebagian besar masyarakat di Indonesia masih menganut sistem *patrilineal* atau sistem pembagian warisan dari garis keturunan laki-laki (Prasetyo, 2012). Para ahli berpendapat bahwa prinsip garis keturunan yang berlaku di dalam masyarakat yang bersangkutan masih sering memengaruhi hukum adat waris.

Berpindahnya suatu Agama dari Agama Hindu bisa saja menimbulkan suatu permasalahan atau perbedaan pendapat dalam hal pembagian warisan. Berhubungan dengan penelitian oleh (Wulandari, 2014) menyimpulkan bahwa dalam agama Hindu, ahli waris yang diutamakan adalah laki-laki dan memiliki kriteria tertentu dan sistem kewarisannya adalah asas *patrilineal* (peralihan harta waris melalui

satu arah hanya dari garis laki-laki saja), sedangkan dalam Islam adalah asas *bilateral* (peralihan harta melalui dua arah dari garis laki-laki dan perempuan).

Perpindahan Agama ini sudah terjadi di berbagai daerah yang ada di Indonesia yang bahkan menimbulkan berbagai perbedaan pendapat mengenai perpindahan Agama tersebut, perbedaan pendapat tersebut dapat dilihat dari segi pewarisan mengenai hal waris mewarisi. Berdasarkan data yang di dapat melalui statistik agama di Desa Alasanger Buleleng Bali yaitu Agama di Desa Alasanger yang beragama Budha sebanyak 281 orang atau sekitar 4,51% yang beragama Budha di desa tersebut.

Dari hal tersebut peneliti melakukan penelitian ke Desa Alasanger yaitu angka yang beragama Budha di Desa Alasanger Buleleng Bali diantaranya adalah:

**Tabel 1.1 Data yang beragama Budha di Desa Alasanger**

Nama kelompok	Jumlah		Laki-laki		Perempuan	
	N	%	N	%	N	%
Islam	15	0.24%	10	0.16%	5	0.08%
Kristen	45	0.72%	21	0.34%	24	0.38%
Katholik	2	0.03%	2	0.03%	0	0.00%
Hindu	5902	94.46%	2909	46.56%	2993	47.90%
Budha	282	4.51%	153	2.45%	129	2.06%

Konghucu	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
Kepercayaan TYME	2	0.03%	1	0.02%	1	0.02%
TOTAL	6248	100%	3096	49.55%	3152	50.45%

<http://alasangker-buleleng.desa.id/index.php/first/statistik/agama>

Tingginya angka yang beragama Budha di Desa Alasangker mengartikan bahwa masyarakat yang ada di Desa Alasangker belum mengetahui mengenai akibat jika berpindah agama yang akan berdampak pada pewarisan nantinya. Dari hal tersebut peneliti melakukan penelitian ke Desa Alasangker Kabupaten Buleleng Bali, masyarakat di Desa Alasangker belum mengetahui mengenai akibat hukum bagi ahli waris yang beralih agama, dan apakah ahli waris yang berpindah agama masih boleh menerima suatu pemberian di luar harta waris di Desa Alasangker tersebut.

Dengan terjadinya masalah yang ada, penulis tertarik menuangkan penelitian yang berjudul **“STATUS AHLI WARIS BERAGAMA HINDU BERALIH KE AGAMA BUDHA DITINJAU DARI HUKUM ADAT BALI (STUDI KASUS DI DESA ALASANGKER KABUPATEN BULELENG)”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

1. Identifikasinya bahwa terjadi perpindahan agama di Desa Alasangker yang dapat mengindikasikan bahwa peristiwa peralihan ataupun perpindahan ahli waris di Desa Alasangker.



2. Tingginya angka yang berpindah Agama Budha di Desa Alasangker

### **1.3 Pembatasan Masalah**

Dari identifikasi masalah tersebut peneliti melakukan pembatasan masalah yaitu Peraturan yang mengatur mengenai pewarisan bagi Ahli Waris beragama Hindu berpindah ke Agama Budha, peraturan-peraturan yang diatur oleh Adat di Desa Alasangker sesuai atau tidaknya dengan hukum Adat Bali, dan ahli waris yang beralih agama apakah masih boleh menerima suatu pemberian di luar harta waris di Desa Alasangker.

### **1.4 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana status Ahli Waris Agama Hindu beralih ke Agama Budha ditinjau dari Hukum Adat di Desa Alasangker?
2. Bagaimana akibat hukum bagi Ahli waris yang beralih agama, apakah ahli waris yang beralih agama masih boleh menerima suatu pemberian di luar harta waris ditinjau dari Hukum Adat di Desa Alasangker?

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a) Tujuan teoritis
  - a. Untuk memperkaya pengetahuan tentang Hukum Adat Bali mengenai hal Pewarisan.

- b. Menambah wawasan Mahasiswa Ilmu Hukum dalam bidang pewarisan yang diatur dalam Hukum Adat sehingga nantinya bentuk-bentuk regulasi atau aturan hukum adat mengenai pewarisan bisa mengadopsi kehidupan masyarakat adat.
- b) Tujuan khusus
  - a. Untuk mengetahui dan memahami status ahli waris yang beralih Agama Hindu ke Agama Budha dalam hal pewarisan ditinjau dari prespektif Hukum Adat di Desa Alasangker
  - b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum bagi ahli waris yang beralih agama hindu ke agama budha di tinjau dari prespektif Hukum Adat di Desa Alasangker

#### **1.6 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

##### **(a) Manfaat teoritis**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap khazanah keilmuan terkait dengan penelitian-penelitian yang berkenaan dengan pewarisan Hukum Adat. Selain itu pula dapat memperkaya pengetahuan dan membantu mengatasi, memecahkan dan mencegah masalah yang akan timbul.

##### **(b) Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Masyarakat**

Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami status ahli waris yang beralih Agama di Desa Alasangker.

b. Bagi Peneliti Sejenis

Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan bisa sebagai referensi atau rujukan bagi peneliti berikutnya yang mengambil penelitian sejenis sehingga dapat memperdalam apa yang belum dikaji lebih lanjut agar dikaji lebih mendalam lagi.

